

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
TAHUN 2019 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019 – 2034.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Bendera dan Bahasa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Anggaran Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

DISPOSISI PIMPINAN	
Konsep Dibuat Oleh :	
Jabatan	: Kabag. Hukum
Tanda Tangan	:
Nama Terang	: Hamsinah, SH
Pangkat	: Penata Tk.I
NIP	: 197302122006042018
Dikoreksi / diperbaiki Oleh :	
Jabatan	: Asisten Bidang Pemerintahan
Tanda Tangan	:
Nama Terang	: H. Ainur Rafiq, S. Sos, M.AP
Pangkat	: Pembina Utama Muda
NIP	: 19681022 199010 1001
Disetujui Oleh :	
Jabatan	: Sekretaris Daerah
Tanda Tangan	:
Nama Terang	: H. Akmad Tamzil, S.IP, MM
Pangkat	: Pembina Utama Madya
NIP	: 196006061982031020

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2034, (lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13, Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2017);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019 - 2034

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah/Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pariwisata.
6. Pejabat yang ditunjuk sebagai pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu tertentu.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat sesama Wisatawan, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata, selanjutnya di sebut KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Daya Tarik Wisata, selanjutnya DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disebut RIPPAN-KAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan ditingkat Kabupaten yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.
15. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara

- individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
  18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka pariwisata.
  19. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jejaringnya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
  20. Usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
  21. Daya Tarik Wisata Alam adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
  22. Daya Tarik Wisata Budaya adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
  23. Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah suatu bentuk perjalanan atau mengunjungi suatu tempat karena memiliki suatu minat atau motivasi khusus mengenai suatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui atau dilakukan di sebuah lokasi wisata.
  24. Objek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut ODTW adalah segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya atau hasil buatan manusia menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  26. Daerah Tujuan Pariwisata, selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
  27. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
  28. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
  29. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.

30. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
31. Pusat Informasi Pariwisata adalah suatu wadah yang digunakan untuk menampung aktivitas yang menginformasikan, memasarkan dan mempromosikan objek-objek wisata daerah.
32. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) adalah sebuah perkumpulan para pemandu wisata yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa kepramuwisataan secara profesional terhadap objek-objek wisata daerah.
33. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

## BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Kedudukan RIPPAN-KAB sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup RIPPAN-KAB meliputi wilayah administratif daerah, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar provinsi dan pusat yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

#### Pasal 4

- (1) RIPPAN-KAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. industri pariwisata;
  - c. pemasaran pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.

(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.

#### Pasal 5

RIPPAR-KAB Sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat (2) memuat:

- a. prinsip;
- b. visi;
- c. misi;
- d. tujuan;
- e. sasaran;
- f. arah pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- g. kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten;
- h. rencana pengembangan perwilayahan pariwisata;
- i. program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan kabupaten; dan
- j. pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

#### Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

#### Pasal 6

Jangka waktu RIPPAR-KAB dimulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2034.

### BAB III PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

#### Pasal 7 Prinsip

Prinsip pengembangan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan YME, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik pariwisata dunia dan kesepakatan internasional bidang pariwisata;
- h. memperkuat keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

#### Pasal 8 Visi

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah “Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”.

#### Pasal 9 Misi

Misi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c adalah:

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- c. industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
- d. organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

#### Pasal 10 Tujuan

Tujuan pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d adalah:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di kabupaten;
- b. menciptakan media pemasaran pariwisata yang efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- d. mewujudkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

#### Pasal 11 Sasaran

Sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e adalah:

1. meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. meningkatnya kontribusi sektor kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja;
3. meningkatnya pendapatan asli daerah;
4. meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata;
5. terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;
6. meningkatnya investasi sektor pariwisata;
7. meningkatnya citra kepariwisataan;
8. terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien;
9. meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara;
10. meningkatnya pergerakan wisatawan;

11. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
12. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia kepariwisataan; dan
13. Meningkatkan kualitas penelitian dan kajian bidang pariwisata.

#### Pasal 12

##### Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Arah pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f adalah:

- a. pengembangan kawasan *TOP 3 LINIER DESTINATION* sebagai wisata unggulan, yaitu bagian hulu wisata kawasan pegunungan meratus, bagian tengah wisata kuliner, dan bagian hilir wisata kerbau rawa;
- b. pariwisata inti rakyat, yaitu upaya manajerial pengelolaan DTW yang dikembalikan kepada masyarakat setempat, dengan bimbingan/binaan dari industri pariwisata dan lembaga pemerintah;
- c. penguatan citra pariwisata, yaitu upaya dalam memperkuat citra pariwisata kabupaten sebagai *Parisj Van Borneo*, yang penuh dengan nilai-nilai budaya dan kesejukan alamnya; dan
- d. penguatan advokasi *#savemeratus*, yaitu melaksanakan pembangunan kepariwisataan dengan selalu menjaga lingkungan dan kelestarian alam Pegunungan Meratus .

#### BAB IV

##### KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

#### Pasal 13

##### Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g adalah:

- a. pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas;
- b. pembangunan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah;
- c. pembangunan pemasaran pariwisata yang efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
- d. pembangunan kelembagaan pariwisata yang profesional.

#### Pasal 14

##### Strategi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g adalah:

- a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

#### Pasal 15

Strategi pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a adalah:

- a. menciptakan struktur dan perwilayahan kepariwisataan yang saling menguatkan antar pusat-pusat daerah tujuan wisata berdasarkan karakteristik setempat;
- b. mewujudkan atraksi wisata yang berpusat pada masing-masing DPD;
- c. meningkatkan aksesibilitas pariwisata menuju masing-masing destinasi pariwisata daerah yang terjangkau dan nyaman serta menjamin keselamatan wisatawan;
- d. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memadai untuk mendukung pertumbuhan, kualitas dan daya saing DTW;
- e. menciptakan peluang jasa usaha kepariwisataan masyarakat berdasarkan potensi sumber daya lokal sekitar DTW; dan
- f. menciptakan peluang investasi dibidang pariwisata untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah.

#### Pasal 16

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b adalah:

- a. membentuk struktur industri pariwisata dengan mata rantai yang kuat dan berkembang sesuai karakteristik DTW;
- b. meningkatkan daya saing industri pariwisata yang memenuhi kapasitas dan kualitas layanan standar nasional dengan tetap mengangkat unsur khas lokal;
- c. meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan peluang dan usaha jasa bidang pariwisata;
- d. meningkatkan kredibilitas bisnis dengan penerapan standarisasi dan sertifikat jasa usaha pariwisata sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. menciptakan jasa usaha pariwisata yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.

#### Pasal 17

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c adalah:

- a. peningkatan pemasaran wisatawan konvensional dan pengembangan pemasaran wisatawan minat khusus;
- b. meningkatkan citra pariwisata kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- c. meningkatkan kemitraan pemasaran pariwisata antar pelaku usaha jasa pariwisata secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan promosi pariwisata dalam dan atau luar negeri secara inovatif.

#### Pasal 18

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d adalah:

- a. mewujudkan tata kelola organisasi kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan koordinasi, implementasi dan pengendalian;

- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata; dan
- c. meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata, serta kelembagaan dan sumber daya manusia bidang pariwisata.

#### Pasal 19

- (1) strategi pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. inisiasi dengan upaya perintisan;
  - b. berkembang dengan upaya pembangunan;
  - c. matang dengan upaya pemantapan; dan
  - d. peremajaan dengan upaya revitalisasi.
- (2) strategi pembangunan kepariwisataan pada tahapan inisiasi dengan upaya perintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lokasi:
  - a. Pusat Kerajinan Tangan Barikin
  - b. Mesjid Keramat Pelajau
  - c. Rumah Adat Banjar
  - d. Mesjid Keramat Jatuh
  - e. Mesjid Agung Riyadus Shalihin
  - f. Makam Pahlawan Divisi IV ALRI
  - g. Sentra Kue Cincin
  - h. Tugu Simpang Burung Anggang
  - i. Pemancingan Kayu Rabah
- (3) strategi pembangunan kepariwisataan pada tahapan berkembang dengan upaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi:
  - a. Wisata Kerbau Rawa Sungai Buluh
  - b. Sungai Barabai
  - c. Bendungan Batang Alai
  - d. Manggasang
- (4) strategi pembangunan kepariwisataan pada tahapan matang dengan upaya pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi lokasi:
  - a. Gunung Halau-Halau
  - b. Goa Limbuhang
  - c. Lok Laga
  - d. Air Terjun Tujuh Tantang
  - e. Pagat Batu Benawa
  - f. Pemandangan Alam Sungai Nateh
  - g. Batu Belah
- (5) strategi pembangunan kepariwisataan pada tahapan peremajaan dengan upaya revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi lokasi:
  - a. Water Park Baruh Bunga dan Outbond
  - b. Pemandian Air Panas Hantakan
  - c. Makam Wali Katum
  - d. Makam Datu Dayan
  - e. Pasar Apam

BAB V  
RENCANA PENGEMBANGAN  
PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pasal 20

Struktur Perwilayahan Pariwisata

Struktur perwilayahan pariwisata kabupaten meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK)
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)
- d. Daya Tarik Wisata (DTW)

Pasal 21

- (1) Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf a meliputi:
  - a. Pegunungan Meratus dan sekitarnya;
  - b. Kota Barabai-Batang Alai dan sekitarnya; dan
  - c. Labuan Amas Selatan dan sekitarnya.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. Pemandangan Alam Nateh dan sekitarnya;
  - b. Hantakan dan sekitarnya; dan
  - c. Lok Laga dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf c meliputi:
  - a. Pegunungan Meratus Gunung Halau-Halau dan sekitarnya;
  - b. Pagat dan sekitarnya;
  - c. Kota Barabai dan sekitarnya; dan
  - d. Kerbau Rawa Sungai Buluh dan sekitarnya.
- (4) Daya Tarik Wisata (DTW) sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf d meliputi: Gunung Halau-Halau, Air Terjun Tumaung, Air Terjun Sungai Karuh, Pemandangan Alam Sungai Nateh, Bendungan Batang Alai, Gunung Titi, Goa Sawar, Goa Kukup, Goa Berangin, Goa Kudahaya, Batu Belah, Pagat, Water Park Baruh Bunga, Goa Limbuhang, Riam Bajandik, Goa Liang Hadangan, River Tubbing Meratus, Manggasang, Pemandian Air Panas Hantakan, Air Terjun Tujuh Tantang, Aruh Adat Dayak Bukit Meratus, Lok Laga, Puncak Gunung Jambu, Air Terjun Batu Habu, Bendungan Muüi, Mesjid Keramat Pelajau, Tugu Simpang Burung Anggang, Pasar Apam Barabai, Kawasan Sungai Barabai, Mesjid Agung Riadhusshalihin, Mesjid Keramat Jatuh, sentra Kue Cincin, Makam Pahlawan Divisi IV ALRI, Wisata Kerbau Rawa Sungai Buluh, Rumah Adat Banjar, Makam Datu Dayan, Pemancingan Kayu Rabah, Wali Katum, dan Pusat Kerajinan Tangan dan Seni Barikin.

Pasal 22

- (1) DPK Pegunungan Meratus dan sekitarnya sebagaimana dalam pasal 20 ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. KSPK Pegunungan Meratus Gunung Halau-Halau dan sekitarnya terdiri dari:
    1. DTW Gunung Halau-Halau;

2. DTW Air Terjun Tumaung;
  3. DTW Air Terjun Sungai Karuh; dan
  4. DTW Aruh Adat Dayak Bukit Meratus.
- b. KPPK Pemandangan Alam Nateh dan sekitarnya terdiri dari:
1. DTW Pemandangan Alam Sungai Nateh;
  2. DTW Bendungan Batang Alai;
  3. DTW Gunung Titi;
  4. DTW Goa Sawar;
  5. DTW Goa Kukup;
  6. DTW Goa Berangin;
  7. DTW Goa Kudahaya; dan
  8. DTW Batu Belah.
- c. KSPK Pagat dan sekitarnya terdiri dari:
1. DTW Pagat;
  2. DTW Water Park Baruh Bunga;
  3. DTW Goa Limbuhang;
  4. DTW Riam Bajandik; dan
  5. DTW Goa Liang Hadangan.
- d. KPPK Hantakan dan sekitarnya terdiri dari:
1. DTW River Tubbing Meratus;
  2. DTW Manggasang;
  3. DTW Pemandian Air Panas Hantakan;
  4. DTW Air Terjun Tujuh Tantang; dan
  5. DTW Aruh Adat Dayak Bukit Meratus.
- e. KPPK Lok Laga dan sekitarnya terdiri dari:
1. DTW Lok Laga;
  2. DTW Puncak Gunung Jambu;
  3. DTW Air Terjun Batu Habu; dan
  4. DTW Bendungan Muüi.
- (2) DPK Kota Barabai-Batang Alai dan sekitarnya sebagaimana dalam pasal 20 ayat (1) huruf b mencakup:
- a. KSPK Kota Barabai dan sekitarnya terdiri dari:
1. DTW Mesjid Keramat Pelajau;
  2. DTW Tugu Simpang Burung Anggang;
  3. DTW Pasar Apam Barabai;
  4. DTW Kawasan Sungai Barabai; dan
  5. DTW Mesjid Agung Riadhusshalihin.
- b. KPPK Mesjid Keramat Jatuh dan sekitarnya adalah DTW Mesjid Keramat Jatuh;
- c. KPPK sentra Kue Cincin dan sekitarnya adalah DTW Sentra Kue Cincin; dan
- d. KPPK Makam Pahlawan Divisi IV ALRI dan sekitarnya adalah DTW Makam Pahlawan Divisi IV ALRI
- (3) DPK Labuan Amas Selatan dan sekitarnya sebagaimana dalam pasal 20 ayat (1) huruf c mencakup:
- a. KSPK Kerbau Rawa Sungai Buluh dan sekitarnya terdiri dari:
1. DTW Wisata Kerbau Rawa Sungai Buluh;
  2. DTW Rumah Adat Banjar;
  3. DTW Makam Datu Dayan; dan
  4. DTW Pemancingan Kayu Rabah.
- b. KPPK Pantai Hambawang dan sekitarnya terdiri dari:
1. DTW Wali Katum; dan
  2. Pusat Kerajinan Tangan dan Seni Barikin.
- (4) struktur perwilayahan sebagaimana dimaksud pada (1), ayat (2), dan ayat (3) digambarkan pada peta tercantum dalam *lampiran I* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (5) selain KPPK, KSPK dan DTW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bupati dapat menetapkan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten, dan Daya Tarik Wisata lainnya dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 23

#### Tema Pembangunan Perwilayahan Pariwisata

- (1) DPK Pegunungan Meratus dan sekitarnya adalah tema wisata alam konservasi dan wisata alam buatan;
- (2) DPK Kota Barabai-Batang Alai dan sekitarnya adalah tema wisata kota, religi, kuliner dan pusat oleh-oleh; dan
- (3) DPK Labuan Amas Selatan dan sekitarnya adalah tema wisata budaya dan religi.

## BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Pertama Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

### Pasal 24

- (1) Program pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagai berikut:
  - a. pengembangan perwilayahan pariwisata;
  - b. pengembangan atraksi wisata;
  - c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
  - d. pembangunan sarana umum dan fasilitas pariwisata;
  - e. pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan;
  - f. pengembangan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha masyarakat;
  - g. peningkatan kesadaran dan wawasan kepariwisataan; dan
  - h. pengembangan investasi pariwisata.
- (2) Program pengembangan perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. penyusunan rencana pengembangan DPK;
  - b. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pariwisata; dan
  - c. Penyusunan Master Plan masing-masing DTW.
- (3) Program pengembangan atraksi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. penggalian unsur-unsur keunikan atau menciptakan ikon (*branding*) tradisi lokal dan potensi lainnya sebagai daya tarik wisata baru;
  - b. pengembangan aktivitas wisata pada masing-masing DPK;
  - c. penyelenggaraan event pariwisata secara periodik; dan
  - d. pembinaan dan peningkatan kualitas event pariwisata.
- (4) Program pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi menuju DTW berupa terminal, jalan, jembatan dan prasarana lainnya; dan

- b. peningkatan dan pengembangan simpul moda dan sirkulasi transportasi yang didukung dengan ketersediaan rest area pariwisata dan kecukupan kapasitas angkut.
- (5) Program pembangunan sarana umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pembangunan/peningkatan/pengembangan penyediaan air bersih;
  - b. pembangunan/peningkatan/pengembangan pelayanan energi listrik;
  - c. pembangunan/peningkatan/pengembangan pelayanan telekomunikasi;
  - d. pembangunan/peningkatan/pengembangan fasilitas dan pelayanan kesehatan pariwisata;
  - e. pembangunan/peningkatan/pengembangan fasilitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan pariwisata;
  - f. pembangunan/peningkatan/pengembangan fasilitas perdagangan;
  - g. pembangunan/peningkatan/pengembangan pengelolaan air limbah;
  - h. pembangunan/peningkatan/pengembangan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
  - i. pembangunan/peningkatan/pengembangan prasarana dan sarana keamanan dan keselamatan wisata;
  - j. pembangunan gerbang memasuki kawasan wisata;
  - k. pembangunan/peningkatan/pengembangan wahana wisata di objek wisata; dan
  - l. pembangunan prasarana dan sarana pertunjukan atraksi seni, budaya dan daya tarik wisata lainnya.
- (6) Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
- a. pengembangan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal;
  - b. pengembangan dan pemberdayaan desa wisata;
  - c. pembinaan pengembangan produk industri kecil/kerajinan bernilai pariwisata;
  - d. pembinaan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan oleh masyarakat lokal;
  - e. penyediaan akses dan bantuan permodalan (skim permodalan murah) bagi pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - f. pelatihan manajemen usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - g. pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam pengembangan jasa usaha pariwisata; dan
  - h. penyusunan regulasi pemberian insentif dan kemudahan pengembangan serta perlindungan kelangsungan usaha IKM dan UMKM pariwisata.
- (7) Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi kegiatan:
- a. fasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan usaha mikro dan kecil;
  - b. pembinaan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan masyarakat memenuhi standar pasar; dan

- c. pembinaan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam memenuhi standar pasar pariwisata.
- (8) Program peningkatan kesadaran dan wawasan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi kegiatan:
- a. pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata;
  - b. lomba kelompok sadar wisata;
  - c. pengembangan dan pembinaan pemuda-pemudi motivator sadar wisata;
  - d. peningkatan pengetahuan komunikasi informasi dan edukasi mengenai kepariwisataan berbasis sekolah-sekolah; dan
  - e. pembuatan dan pendistribusian media informasi berupa leaflet dan brosur sadar wisata secara reguler kepada masyarakat.
- (9) Program pengembangan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi kegiatan:
- a. penyusunan regulasi pemberian insentif investasi/keringanan fiskal sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
  - b. pemberian kemudahan investasi di bidang pariwisata dengan debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan; dan
  - c. penyediaan informasi dan peluang investasi di setiap DPK.

Bagian Kedua  
Program Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten

Pasal 25

- (1) Program pembangunan industri pariwisata kabupaten sebagai berikut:
- a. penguatan struktur industri pariwisata;
  - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
  - d. pengembangan kredibilitas usaha pariwisata; dan
  - e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (2) Program penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. peningkatan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha wisata, dan masyarakat lokal; dan
  - b. fasilitasi pembentukan mata rantai, penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.
- (3) Program peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengembangan kualitas dan keragaman DTW (manajemen aktrasi, kualitas interpretasi, kualitas produk wisata, dan pengemasan produk wisata);
  - b. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan fasilitas pariwisata yang berstandar nasional dengan tetap mengangkat unsur khas lokal; dan
  - c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke DTW.
- (4) Program pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

- a. peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan pariwisata daerah;
  - b. peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dan kelompok usaha lokal untuk memperluas jaringan usaha; dan
  - c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Program pengembangan kredibilitas usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. fasilitasi pengembangan sistem keamanan transaksi bisnis secara elektronik; dan
  - b. Pengembangan regulasi penjaminan usaha.
- (6) Program pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
  - b. mendorong penertiban usaha bidang pariwisata untuk menyusun dokumen kajian lingkungan seperti SPPL, UKL dan UPL serta AMDAL; dan
  - c. pemberian disinsentif bagi pelaku usaha yang terbukti merusak lingkungan.

Bagian Ketiga  
Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten

Pasal 26

- (1) Program pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten sebagai berikut:
- a. pengembangan pasar pariwisata;
  - b. peningkatan citra pariwisata daerah;
  - c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata.
- (2) Program pengembangan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. identifikasi target pasar pariwisata daerah;
  - b. penyusunan strategi pemasaran dan materi promosi spesifik berbasis target pasar;
  - c. intensifikasi pemasaran dan promosi pasar ekowisata dalam dan luar negeri;
  - d. intensifikasi pemasaran MICE;
  - e. pemasaran dan promosi wisatawan minat khusus;
  - f. pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu (alam berbasis konservasi, budaya berbasis religi, buatan berbasis edukasi, dan sebagainya); dan
  - g. pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang;
  - h. pengembangan paket-paket wisata yang menjangkau seluruh DTW.
- (3) Program peningkatan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. penyusunan rencana komunikasi dan informasi peningkatan citra pariwisata;

- b. pengembangan komunikasi dan informasi wisata alam pegunungan meratus sebagai kawasan penyangga kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan;
  - c. pengembangan komunikasi dan penyebar luasan informasi branding pariwisata kabupaten melalui DOT (Destination, Origin, Time), dan POS (Paid, Owned, Social Media);
  - d. integrasi branding pariwisata daerah dengan provinsi dan nasional; dan
  - e. komunikasi dan diplomasi di dalam dan luar negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
- (4) Program pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. penyusunan strategi dan mekanisme pemasaran yang sinergis antar pelaku; dan
  - b. peningkatan kerja sama antar pelaku usaha wisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan pemerintah daerah lainnya, provinsi, dan pemerintah pusat.
- (5) Program peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. perluasan pameran dalam dan luar negeri;
  - b. penyusunan kalender event pariwisata;
  - c. pengembangan muatan dan media iklan yang inovatif, kreatif, dan beragam (cetak dan media elektronik);
  - d. pengembangan promosi pariwisata melalui media sosial;
  - e. pengembangan promosi pariwisata melalui TIC (*Tourism Information Center*); dan
  - f. pengembangan direct marketing yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi.

#### Bagian Empat

#### Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kabupaten

#### Pasal 27

- (1) Program pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten sebagai berikut:
- a. penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten;
  - b. penguatan dan pemantapan organisasi kepariwisataan;
  - c. pembangunan sumber daya manusia kepariwisataan; dan
  - d. penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (2) Program penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program pembangunan pariwisata lintas Kementerian/Lembaga, lintas SKPD dan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten lainnya untuk menunjang kemajuan pariwisata kabupaten.
- (3) Program penguatan dan pemantapan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. penguatan organisasi dinas kepariwisataan dalam struktur organisasi perangkat daerah;
  - b. menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan;
  - c. fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang pemasaran pariwisata dalam bentuk badan promosi pariwisata daerah;
  - d. fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang industri pariwisata antara lain HPI, ASITA, PHRI, GIPI, dan GENPI;
  - e. fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang destinasi pariwisata antara lain AKPI, MPI, dan POKDARWIS; dan
  - f. optimalisasi peran dan kerjasama asosiasi penyelenggara kepariwisataan daerah.
- (4) Program pembangunan sumber daya manusia kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata pemerintah daerah; dan
  - b. pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dunia usaha dan masyarakat pariwisata.
- (5) Program penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. penguatan kerjasama, penelitian dan pengembangan dalam rangka memperkuat pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan sumber daya manusia bidang pariwisata; dan
  - b. penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan sumber daya manusia bidang pariwisata.

## BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

### Pasal 28

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan terdiri atas:
- a. indikasi strategi;
  - b. indikasi program;
  - c. indikasi kegiatan;
  - d. indikasi lokasi;
  - e. indikasi tahapan;
  - f. indikasi sumber pembiayaan; dan
  - g. indikasi instansi penanggung jawab/pendukung.
- (2) Indikasi strategi, program, dan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu kepada:
- a. program pembangunan destinasi pariwisata kabupaten;
  - b. program pembangunan industri pariwisata kabupaten;
  - c. program pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten; dan
  - d. program pembangunan kelembagaan pariwisata kabupaten.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. DPK;

- b. KPPK;
  - c. KSPK; dan atau
  - d. DTW.
- (4) Indikasi tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
- a. tahap pertama, dengan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2026;
  - b. tahap kedua, dengan periode tahun 2027 sampai dengan tahun 2031; dan
  - c. tahap ketiga, dengan periode tahun 2032 sampai dengan tahun 2034.
- (5) Indikasi sumber pembiayaan sebagaimana pada ayat (1) huruf f bersumber pada:
- a. APBD kabupaten;
  - b. BUMN/D;
  - c. swasta; dan
  - d. masyarakat.
- (6) Indikasi penanggung jawab/pendukung sebagaimana pada ayat (1) huruf g adalah:
- a. pemerintah kabupaten;
  - b. BUMN/D;
  - c. swasta; dan
  - d. masyarakat.
- (7) indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## BAB VIII PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

### Pasal 29

- (1) Percepatan pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dalam upaya pelaksanaan pembangunan kepariwisataan agar sesuai dengan sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan jangka waktu yang termuat di dalam RIPPAN-KAB;
- (2) Percepatan pembangunan kepariwisataan dilakukan oleh tim percepatan pembangunan kepariwisataan yang dibentuk dengan peraturan bupati; dan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sekretariat daerah, perangkat daerah yang mengurus perencanaan pembangunan daerah, perangkat daerah yang mengurus pariwisata, dan perangkat daerah teknis terkait dengan diketuai oleh Sekretaris Daerah.

## BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEPARIWISATAAN KABUPATEN

### Pasal 30

- (1) Pengendalian dan evaluasi kepariwisataan RIPPAN-KAB dilaksanakan dalam upaya mengendalikan pembangunan kepariwisataan agar sesuai dengan sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang termuat di dalam RIPPAN-KAB;

- (2) Pengendalian, evaluasi dan percepatan pembangunan kepariwisataan RIPPAR-KAB dilakukan oleh tim pengendalian dan evaluasi kepariwisataan RIPPAR-KAB yang dibentuk dengan peraturan bupati; dan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur sekretariat daerah, perangkat daerah yang mengurus perencanaan pembangunan daerah, dan perangkat daerah yang mengurus pariwisata, dengan diketuai oleh kepala perangkat daerah yang mengurus perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 31

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPPAR-KAB mencakup pelaksanaan sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan di dalam RIPPAR-KAB;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RIPPAR-KAB;
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan di dalam RIPPAR-KAB telah dipedomani dalam penyusunan RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA;
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan RIPPAR-KAB telah tercantum di dalam RPJMD, RKPD, RENSTRA, dan RENJA;

#### Pasal 32

- (1) Tim pengendalian dan evaluasi RIPPAR-KAB melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPPAR-KAB;
- (2) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Tim pengendalian dan evaluasi RIPPAR-KAB melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan;
- (3) Tim pengendalian dan evaluasi RIPPAR-KAB melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RIPPAR-KAB kepada bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

RIPPAR-KAB dapat ditinjau kembali sebagai bahan evaluasi masukan untuk penyempurnaan RIPPAR-KAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang dan akan terjadi, minimal 1 (satu) kali pada akhir periode tahapan pelaksanaan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 17 Juni 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (5.35/2019)

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TANGGAL 17 JUNI 2019**

NO.	INDIKASI STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	INDIKASI KEGIATAN	INDIKASI LOKASI	INDIKASI TAHAPAN																		INDIKASI SUMBER PEMBIAYAAN	INDIKASI INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/PENDUKUNG	
					TAHAP I						TAHAP II						TAHAP III								
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
<b>I. PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA</b>																									
1	Menciptakan struktur dan perwilayahan kepariwisataan yang saling menguatkan antar pusat-pusat daerah tujuan wisata berdasarkan karakteristik setempat	Pengembangan perwilayahan pariwisata	Penyusunan rencana pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)	DPK																		APBD	DISPORAPAR		
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan pariwisata	KPPK/KSPK																			APBD	DISPORAPAR	
			Penyusunan Master Plan masing-masing DTW	DTW Prioritas																				APBD	DISPORAPAR
2	Mewujudkan atraksi wisata yang berpusat pada masing-masing DPD	Pengembangan atraksi wisata	Penggalian unsur-unsur keunikan atau menciptakan ikon ( <i>Branding</i> ) tradisi lokal dan potensi lainnya sebagai daya tarik wisata baru	KPPK/KSPK																		APBD	DISPORAPAR		
			Pengembangan aktivitas wisata pada masing-masing DPK	DPK																			APBD	DISPORAPAR	
			Penyelenggaraan event pariwisata secara periodik	DPK																				APBD	DISPORAPAR
			Pembinaan dan peningkatan kualitas event pariwisata	DPK																				APBD	DISPORAPAR
3	Meningkatkan aksesibilitas pariwisata menuju masing-masing destinasi pariwisata daerah yang terjangkau dan nyaman serta menjamin keselamatan wisatawan	Pembangunan aksesibilitas pariwisata	Pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi menuju DTW berupa terminal, jalan, jembatan dan prasarana lainnya	KPPK/KSPK																		APBD	DISPORAPAR, DISLHP, DISPU		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
			Peningkatan dan pengembangan simpul moda dan sirkulasi transportasi yang didukung dengan ketersediaan rest area pariwisata dan kecukupan kapasitas angkut	KPPK/KSPK																	APBD	DISPORAPAR, DISLHP, DISPU				
4	Menyediakan sarana umum dan fasilitas pariwisata yang memadai untuk mendukung pertumbuhan, kualitas dan daya saing DTW	Pembangunan sarana umum dan fasilitas pariwisata	Pembangunan/peningkatan/pengembangan penyediaan air bersih	DTW																	APBN, APBD Prov, APBD Kab	DISPORAPAR, DISPU				
			Pembangunan/peningkatan/pengembangan pelayanan energi listrik	DTW																			APBD	DISPORAPAR, PLN		
			Pembangunan/peningkatan/pengembangan pelayanan telekomunikasi	DTW																				APBD	DISPORAPAR, KOMINFO	
			Pembangunan/peningkatan/pengembangan fasilitas dan pelayanan kesehatan pariwisata	DTW																				APBD	DISPORAPAR, DINKES	
			Pembangunan/peningkatan/pengembangan fasilitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan pariwisata	DTW																				APBN, PABD Prov, APBD Kab.	DISPORAPAR	
			Pembangunan/peningkatan/pengembangan Fasilitas Perdagangan	DTW																					APBD	DISPORAPAR, DISDAG
			Pembangunan/peningkatan/pengembangan Pengelolaan Air Limbah	DTW																					APBD	DISPORAPAR, DINLHP, SATPOLPP
			Pembangunan/peningkatan/pengembangan Prasarana dan Sarana Mitigasi Bencana	DTW																					APBD	DISPORAPAR, BPBD, STAPOLPP,DINKES,
			Pembangunan/peningkatan/pengembangan Prasarana dan Sarana Keamanan dan Keselamatan Wisata	DTW																					APBD	DISPORAPAR, SATPOLPP
			Pembangunan gerbang memasuki kawasan wisata	KPPK/KSPK																					APBD	DISPORAPAR
Pembangunan/peningkatan/pengembangan wahana wisata di objek wisata	DTW																					APBD	DISPORAPAR			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
			Pembangunan prasarana dan sarana pertunjukan atraksi seni, budaya dan daya tarik wisata lainnya	DTW																	APBD	DISPORAPAR, DISDIK,
5	Menciptakan peluang jasa usaha kepariwisataan masyarakat berdasarkan potensi sumber daya lokal sekitar DTW	Pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam kepariwisataan	Pengembangan potensi sumber daya lokal yang ada di masyarakat dan di lingkungan sekitarnya sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat lokal	DTW																	APBN, APBD Prov, APBD Kab	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG
			Pengembangan dan pemberdayaan desa wisata	DTW																	APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG
			Pembinaan pengembangan produk industri kecil/kerajinan bernilai pariwisata	KPPK/ KSPK																	APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG
			Pembinaan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	KPPK/ KSPK																	APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG
			Penyediaan akses dan bantuan permodalan (skim permodalan murah) bagi pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal	KPPK/ KSPK																	APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG
			Pelatihan manajemen usaha pariwisata skala usaha mikro dan kecil yang dikembangkan masyarakat lokal	KPPK/ KSPK																	APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG
			Pelatihan dan pembinaan Masyarakat dalam pengembangan jasa usaha pariwisata	KPPK/ KSPK																	APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG
			Penyusunan regulasi pemberian insentif dan kemudahan pengembangan serta perlindungan kelangsungan usaha IKM dan UMKM pariwisata	KPPK/ KSPK																	APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		Pengembangan kemitraan usaha pariwisata dengan usaha masyarakat	Fasilitasi pengembangan kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil/kerajinan usaha mikro dan kecil	KPPK/ KSPK																	APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG				
			Pembinaan kualitas produk industri kecil/kerajinan dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan masyarakat memenuhi standar pasar	KPPK/ KSPK																			APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG		
			Pembinaan kualitas produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dalam memenuhi standar pasar pariwisata	KPPK/ KSPK																				APBD	DISPORAPAR, DPMD, DISDAG	
		Peningkatan kesadaran dan wawasan kepariwisataan	Pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata	DTW																				APBD	DISPORAPAR	
			Lomba kelompok sadar wisata	DTW																				APBD	DISPORAPAR	
			Pengembangan dan pembinaan pemuda-pemudi motivator sadar wisata	DTW																				APBD	DISPORAPAR	
			Peningkatan pengetahuan komunikasi informasi dan edukasi mengenai kepariwisataan berbasis sekolah-sekolah	KPPK/ KSPK																					APBD	DISPORAPAR
			Pembuatan dan pendistribusian media informasi berupa leaflet dan brosur sadar wisata secara reguler kepada masyarakat	KPPK/ KSPK																					APBD	DISPORAPAR
		6	Menciptakan peluang investasi dibidang pariwisata untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah	Pengembangan investasi pariwisata	Penyusunan regulasi pemberian insentif investasi/keringanan fiskal sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan	DPK																		APBD	DISPORAPAR, BAG HUKUM	
Pemberian kemudahan investasi di bidang pariwisata dengan debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	KPPK/KS PK																							APBD	DISPORAPAR, BAG HUKUM, DPMPSTPNAKER	
Penyediaan informasi dan peluang investasi di setiap DPK	KPPK/KS PK																							APBD	DISPORAPAR, BAG HUKUM, DPMPSTPNAKER	

**II. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Membentuk struktur industri pariwisata dengan mata rantai	Penguatan struktur industri pariwisata	Peningkatan sinergitas antara pemerintah, pelaku usaha wisata, dan masyarakat lokal	DPK																	APBD	DISPORAPAR, DPMD,DISDAG
	yang kuat dan berkembang sesuai karakteristik DTW		Penyelenggaraan forum-forum komunikasi antar pelaku usaha pariwisata sejenis	DPK																	APBD	DISPORAPAR,DPMPTSP NAKER
			Fasilitasi pembentukan mata rantai, penciptaan nilai tambah antar pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	DPK																	APBD	DISPORAPAR,DPMPTSP NAKER
2	Meningkatkan daya saing industri pariwisata yang memenuhi kapasitas dan kualitas layanan standar nasional dengan tetap mengangkat unsur khas lokal	Peningkatan daya saing produk pariwisata	Pengembangan kualitas dan keragaman DTW (manajemen aktrasi, kualitas interpretasi, kualitas produk wisata, dan pengemasan produk wisata)	DTW																	APBD	DISPORAPAR, DPMD,DISDAG
			Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan fasilitas pariwisata yang berstandar nasional dengan tetap mengangkat unsur khas lokal	DTW																	APBD	DISPORAPAR, DPMD,DISDAG
			Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke DTW	DTW																	APBD	DISPORAPAR, DPMD,DISDAG
3	Meningkatkan kerjasama kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan peluang dan usaha jasa bidang pariwisata	Pengembangan kemitraan usaha pariwisata	Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan pariwisata daerah	DPK																	APBD	DISPORAPAR,DPMPTSP NAKER
			Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha dan kelompok usaha lokal untuk memperluas jaringan usaha	KPPK/KS PK																	APBD	DISPORAPAR,DPMPTSP NAKER
			Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	DPK																	APBD	DISPORAPAR,DPMPTSP NAKER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
4	Meningkatkan kredibilitas bisnis dengan penerapan standarisasi dan sertifikat jasa usaha pariwisata sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	Pengembangan kredibilitas usaha pariwisata	Fasilitasi pengembangan sistem keamanan transaksi bisnis secara elektronik	DPK																	APBD	BANK, BAG EKONOMI, SATPOLPP						
			Pengembangan regulasi penjaminan usaha	DPK																			APBD	BAG HUKUM				
5	Menciptakan jasa usaha pariwisata yang bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya	Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	DPK																		APBD	DISPORAPAR, DISDIK, DISLHP					
			Mendorong penertiban usaha bidang pariwisata untuk menyusun dokumen kajian lingkungan seperti SPPL, UKL dan UPL serta AMDAL	KPPK/ KSPK																				APBD	DISPORAPAR, DISLHP			
			Pemberian disinsentif bagi pelaku usaha yang terbukti merusak lingkungan	DPK																					APBD	DISPORAPAR, DISLHP		
<b>III. PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA</b>																												
1	Meningkatkan pemasaran wisatawan konvensional dan pengembangan pemasaran wisatawan minat khusus	Pengembangan pasar pariwisata	Identifikasi target pasar pariwisata daerah	DPK																			DISPORAPAR					
			Penyusunan strategi pemasaran dan materi promosi spesifik berbasis target pasar	DPK																					APBD	DISPORAPAR		
			Intensifikasi pemasaran dan promosi pasar ekowisata dalam dan luar negeri	DPK																						APBD	DISPORAPAR	
			Intensifikasi pemasaran MICE	DPK																						APBD	DISPORAPAR	
			Pemasaran dan promosi wisatawan minat khusus	KPPK/ KSPK																							APBD	DISPORAPAR
			Pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu (alam berbasis konservasi, budaya berbasis religi, buatan berbasis edukasi, dan sebagainya)	KPPK/ KSPK																								APBD



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4	Meningkatkan promosi pariwisata dalam dan atau luar negeri secara inovatif	Peningkatan dan pengembangan promosi pariwisata	Perluasan pameran dalam dan luar negeri	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Penyusunan kalender event pariwisata	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Pengembangan muatan dan media iklan yang inovatif, kreatif, dan beragam (cetak dan media elektronik)	DPK																	APBD	DISPORAPAR, KOMINFO
			Pengembangan promosi pariwisata melalui media sosial	DPK																	APBD	DISPORAPAR, KOMINFO, BAG HUMAS
			Pengembangan promosi pariwisata melalui TIC ( <i>Tourism Information Center</i> )	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Pengembangan direct marketing yang bersifat interaktif dengan memanfaatkan teknologi informasi	DPK																	APBD	DISPORAPAR, KOMINFO, BAG HUMAS

#### IV. PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

1	Mewujudkan tata kelola organisasi kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan koordinasi, implementasi dan pengendalian	Penguatan kebijakan pembangunan kepariwisataan kabupaten	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan program pembangunan pariwisata lintas Kementerian/Lembaga, lintas SKPD dan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten lainnya untuk menunjang kemajuan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah	DPK																	APBD	DISPORAPAR
		Penguatan dan pematapan organisasi kepariwisataan	Penguatan organisasi dinas kepariwisataan dalam struktur organisasi perangkat daerah	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Menguatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan	DPK																	APBD	DISPORAPAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang pemasaran pariwisata dalam bentuk badan promosi pariwisata daerah	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang industri pariwisata antara lain HPI, ASITA, PHRI, GIPI, dan GENPI	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Fasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi kepariwisataan bidang destinasi pariwisata antara lain AKPI, MPI, dan POKDARWIS	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Optimalisasi peran dan kerjasama asosiasi penyelenggara kepariwisataan daerah	DPK																	APBD	DISPORAPAR
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Pembangunan sumber daya manusia kepariwisataan	Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata pemerintah daerah	DPK																	APBD	DISPORAPAR
			Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dunia usaha dan masyarakat pariwisata	DPK																	APBD	DISPORAPAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3	Meningkatkan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata, serta kelembagaan dan sumber daya manusia bidang pariwisata	Penelitian dan pengembangan pariwisata	Penguatan kerjasama, penelitian dan pengembangan dalam rangka memperkuat pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan sumber daya manusia bidang pariwisata	DPK																	APBD	DISPORAPAR	
			Penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan sumber daya manusia bidang pariwisata	DPK																	APBD	DISPORAPAR	

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

A. CHAIRANSYAH

